



PUTUSAN

Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm) ;**

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Februari 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Tanjung No.33 Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit
Raya Kota Pekanbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak 04 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan 28 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan dengan

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Mei 2014 No.195/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Mei 2014 Nomor : 195/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-177/ BNANG/04/2014 tertanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan supaya Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 No. Reg.Perk : PDM-177/BNANG/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) Dusun Sialang Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, dimana terdakwa dijemput oleh sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) dirumahnya di Pekanbaru dengan maksud untuk mengembalikan dan menyelesaikan pembayaran rental mobil milik terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa bersama-sama sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) berangkat menuju kerumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) yang berada di Bangkinang dan lebih kurang sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) telah sampai di rumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) di Dusun Sialang Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar, kemudian sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) selanjutnya terdakwa meminta Narkotika jenis Shabu-shabu kepada sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm), lalu sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) meminta Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke istrinya sdri. AFDEWI YULINDA ALS LINDA BIN KHAIDIR kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, pada saat itu terdakwa mengajak sdr. NOVIANTO EKA PUTRA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA Bin. M. SAAD untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sambil memperlihatkan 1 (Satu) paket jenis shabu-shabu sambil mengatakan “ini shabu-shabu dikasih sama Ante (sdri. AFDEWI YULINDA ALS LINDA BIN KHAIDIR)” kemudian sdr. NOVIANTO EKA PUTRA Als EKA Bin. M. SAAD, menolak untuk menggunakannya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara memasukan Narkotika Shabu-shabu tersebut kedalam kaca pirek lalu membakarnya dengan menggunakan manhis kemudian terdakwa dan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) menghisap beberapa kali secara bergantian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan Penangkapan oleh saksi ANGGA ARIA PUTRA. SY Bin SYAHBIRIN dan saksi RAFI MUSTIA PUTRA Bin MUSRIZAL (anggota Kepolisian dari Polres Kampar) terhadap terdakwa serta sdri. AFDEWI YULINDA, sdr. NOVIANTO Als EKA PUTRA Als EKA Bin M. SAAD dan sdr. BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada saat dilakukan pemeriksaan didalam rumah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu)

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Timbangan digital warna hitam merk Pocket scale, 1 (satu) helai bra warna cream, 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastic bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 54/IL.02.4600/2014 tanggal 03 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang RAHMI FADILLAH, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan *berat kotor 10,57 (sepuluh koma lima puluh tujuh) gram dan berat bersih 9,98 (sembilan koma sembilan puluh delapan) gram*, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk Pengadilan ;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, digunakan untuk BPOM ;
3. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh Sembilan) gram, digunakan untuk Pengadilan ;
4. Barang Bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 9,63 (Sembilan koma enam puluh tiga) gram, untuk dimusnahkan ;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.467 tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Drs. Adrizal. Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut **POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) Dusun Sialang Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN



- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, dimana terdakwa dijemput oleh sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) dirumahnya di Pekanbaru dengan maksud untuk mengembalikan dan menyelesaikan pembayaran rental mobil milik terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 terdakwa bersama-sama sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) berangkat menuju rumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) yang berada di Bangkinang dan lebih kurang sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) telah sampai di rumah sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) di Dusun Sialang Desa Salo Kec. Salo Kab. Kampar, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) *“Bang, badanku sakit-sakit karena sudah 3 hari tidak makai”*, kemudian saksi BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) mengatakan kepada terdakwa *“mintalah kepada kakakmu”* (sdr. AFDEWI YULINDA ALS LINDA BIN KHAIDIR). lalu dijawab oleh terdakwa *“Abanglah yang minta”*. lalu sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) meminta Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke istrinya sdr. AFDEWI YULINDA ALS LINDA BIN KHAIDIR kemudian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diserahkan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantaranya 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, Mancis dan Kaca Pirek yang dipinjam sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) dari sdr. NOVIANTO EKA PUTRA Als EKA Bin M. SAAD, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di masukan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) kedalam kaca pirek yang telah tepasang di Bong lalu dibakar dengan menggunakan manchis kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan sdr. BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi ANGGA ARIA PUTRA. SY Bin SYAHBIRIN dan saksi RAFI MUSTIA PUTRA Bin MUSRIZAL (anggota Kepolisian dari Polres Kampar) untuk diproses lebih lanjut setelah sebelumnya dilakukan Penangkapan terhadap sdr. AFDEWI YULINDA, sdr. Saksi NOVIANTO Als EKA PUTRA Als EKA Bin M. SAAD, sdr. BUSRIZAL Als HERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan pada saat pemeriksaan didalam rumah ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (Satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam merk Pocket scale, 1 (satu) helai bra warna cream, 71 (tujuh

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastic bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam yang ditemukan didalam rumah saksi saksi BUSRIZAL Als ERI BOYOK Bin BUSRA (Alm) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau No. Pol : R/3/III/2014/LAB tanggal 01 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL, SKM , dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap URINE An. TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm), umur : 35 Th dengan hasil **Positif (+) mengandung mengandung MET AMPHETAMIN/M.AMP ;**
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ANGGA ARIA PUTRA SY Bin SYAHBIRIN**, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira Jam 01.00 Wib malam bertempat di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di rumah Afdewi Yulinda ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang saksi terima dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Afdewi Yulinda sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rafi Mustia Putra pergi ke lokasi kejadian untuk melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW dan masyarakat setempat ;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) helai bra warna

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cream, 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Afdewi Yulinda, saudara Novianti dan saudara Busrizal Als Heri Boyok dan barang bukti tersebut ada di dalam perkara lain atas nama saudara Afdewi Yulinda ;

- Bahwa bong tersebut ditemukan di kamar Eka, sedangkan 2 (dua) bong lagi ditemukan di tempat tv dan bong tersebut adalah bong yang baru digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia baru menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Busrizal Als Heri Boyok dan barang tersebut milik Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa baru pakai shabu-shabu, namun di badan Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan apa-apa ;
- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil Positif (+) mengandung Met Amphetamin/M.Amp ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



1. SAKSI RAFI MUSTIA PUTRA BIN MUSRIZAL, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira Jam 01.00 Wib malam bertempat di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di rumah Afdewi Yulinda ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang saksi terima dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Afdewi Yulinda sering terjadi transaksi Narkotika ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rafi Mustia Putra pergi ke lokasi kejadian untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RW dan masyarakat setempat ;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) helai bra warna cream, 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN



shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Afdewi Yulinda, saudari Novianti dan saudari Busrizal Als Heri Boyok dan barang bukti tersebut ada di dalam perkara lain atas nama saudari Afdewi Yulinda ;

- Bahwa bong tersebut ditemukan di kamar Eka, sedangkan 2 (dua) bong lagi ditemukan di tempat tv dan bong tersebut adalah bong yang baru digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Busrizal Als Heri Boyok dan barang tersebut milik Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Terdakwa baru pakai shabu-shabu, namun di badan Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan apa-apa ;
- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil Positif (+) mengandung Met Amphetamin/M.Amp ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI NOVIANTO EKA PUTRA Als EKA Bin M.SAAD, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira Jam 01.00 Wib malam di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Afdewi Yulinda ;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Afdewi Yulinda, Busrizal Als Heri Boyok dan saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) helai bra warna cream, 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Afdewi Yulinda, Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa saksi juga memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di saku celana saksi dan beberapa paket yang terletak di atas lemari saksi ;
- Bahwa saksi menyimpan paket shabu-shabu tersebut karena rencananya akan saksi jual ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ikut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Busrizal Als Heri Boyok tersebut karena ada urusan rental mobil dan tiba-tiba Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib malam bertempat di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memakai shabu-shabu ;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa, Novianto Eka Putra, Afdewi Yulinda dan Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, 1 (satu) buah bong dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) helai bra warna cream, 71 (tujuh puluh satu) lembar plastik bening pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kuning yang berisikan plastik bening, 1 (satu) buah tas biru, 1 (satu) buah buku catatan kecil bon Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang merupakan milik Afdewi Yulinda, Novianto Als Eka Putra dan Busrizal Als Heri Boyok ;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) hari sekali atau sekali 2 (dua) hari seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang biasanya shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan di Pekanbaru, yaitu dari teman-teman dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik Terdakwa karena shabu-shabu tersebut adalah milik Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Busrizal Als Heri Boyok karena pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Busrizal Als Heri Boyok di rumah Terdakwa di Pekanbaru dengan maksud untuk mengembalikan dan menyelesaikan pembayaran rental mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Busrizal Als Heri Boyok di rumah Busrizal Als Heri Boyok, kemudian Terdakwa diajak oleh Busrizal Als Heri Boyok untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Busrizal Als Heri Boyok mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut diantaranya 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, mancis dan kaca pirek yang dipinjam Busrizal Als Heri Boyok dari Novianto Eka Putra ;

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukkan Busrizal Als Heri Boyok ke dalam kaca pirek yang telah terpasang di Bong, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut karena Terdakwa merasa bertenaga dan semangat ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Busrizal Als Heri Boyok sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Busrizal Als Heri Boyok ada menjual barang karena selesai memakai shabu-shabu Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu di rumah Busrizal Als Heri Boyok hanya berdua saja dengan Busrizal Als Heri Boyok ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan urine No.Pol : R/3/III/2014/LAB tertanggal 01 Maret 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang ditanda tangani oleh bagian laboratorium Asril, SKM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm), Umur : 29 Tahun dengan hasil Positif (+) mengandung Met Amphetamin/M.Amp ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Angga Aria Putra Sy Bin Syahbirin bersama dengan saksi Rafi Mustia Putra Bin Musrizal yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di rumah Afdewi Yulinda ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memakai shabu-shabu ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Busrizal Als Heri Boyok karena pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Busrizal Als Heri Boyok di rumah Terdakwa di Pekanbaru dengan maksud untuk mengembalikan dan menyelesaikan pembayaran rental mobil milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Busrizal Als Heri Boyok di rumah Busrizal Als Heri Boyok, kemudian Terdakwa diajak oleh Busrizal Als Heri Boyok untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Busrizal Als Heri Boyok mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, diantaranya 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, mancis dan kaca pirek yang dipinjam Busrizal Als Heri Boyok dari Novianto Eka Putra ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukkan Busrizal Als Heri Boyok ke dalam kaca pirek yang telah terpasang di Bong, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Busrizal Als Heri Boyok dan barang tersebut milik Busrizal Als Heri Boyok ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No.Pol : R/3/III/2014/LAB tertanggal 01 Maret 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang ditanda tangani oleh bagian laboratorium Asril, SKM, dengan

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. Tenar Hadi Als
Tenar Bin Fajri Samaun (Alm), Umur 29 Tahun dengan hasil Positif (+)
mengandung Met Amphetamin/M.Amp ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut
telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan
seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu
tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah
terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,
apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif
yaitu sebagai berikut : kesatu, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya
isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan
pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat dan cukup umur/dewasa, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan , yaitu :

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Angga Aria Putra Sy Bin Syahbirin bersama dengan saksi Rafi Mustia Putra Bin Musrizal yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib malam bertempat di Jalan Dusun Sialang RT. 001/RW. 003 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di rumah Afdewi Yulinda ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah Busrizal Als Heri Boyok karena pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Busrizal Als Heri Boyok di rumah Terdakwa di Pekanbaru dengan maksud untuk mengembalikan dan menyelesaikan pembayaran rental mobil milik Terdakwa, sesampainya Terdakwa dan Busrizal Als Heri Boyok di rumah Busrizal Als Heri Boyok, kemudian Terdakwa diajak oleh Busrizal Als Heri Boyok untuk memakai shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Busrizal Als Heri Boyok mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, diantaranya 1 (satu) buah bong dari botol lasegar, mancis dan kaca pirek yang dipinjam Busrizal Als Heri Boyok dari Novianto Eka Putra ;

Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dimasukkan Busrizal Als Heri Boyok ke dalam kaca pirek yang telah terpasang di Bong, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan Busrizal Als Heri Boyok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia baru menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Busrizal Als Heri Boyok dan barang tersebut milik Busrizal Als Heri Boyok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine No.Pol : R/3/III/2014/ LAB tertanggal 01 Maret 2014 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang ditanda tangani oleh bagian laboratorium Asril, SKM, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine An. Tenar Hadi Als Tenar Bin Fajri Samaun (Alm), Umur 29 Tahun dengan hasil Positif (+) mengandung Met Amphetamin/ M.Amp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menyalah gunakan narkoba tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000 Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus

Hal 23 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TENAR HADI Als TENAR Bin FAJRI SAMAUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **04 Juni 2014** oleh **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Hal 25 dari 22 Hal Putusan Nomor : 195/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NURLISMAWATI, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

Hakim Anggota II

NURAFRIANI PUTRI, SH

Panitera Pengganti

NURLISMAWATI, SH